

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
("PERSEROAN")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juni 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Danamas, Plaza Sinar Mas Land, Menara 2, Lt. 39
Jalan MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penetapan dan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut atas persyaratan yang lain terkait penunjukannya;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan; dan
7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-6 dan ke-7 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Untuk mata acara Rapat ke-6 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Merujuk kepada Pasal 21 ayat 8.4 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-7 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini juga diumumkan pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.smart-tbk.com).
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan (atau kuasanya) yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya yang berlaku kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham dalam kolektif wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang lengkap.
4. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi pandemi COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kehadirannya kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Sinartama Gunita, dengan alternatif mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kuasa secara konvensional dengan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Plaza Sinar Mas Land, Menara 2 Lantai 28-30, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350 atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>. Surat kuasa yang telah diisi lengkap dan sah beserta dokumen pendukungnya harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Bagi pemegang saham Perseroan yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
 - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Guna memenuhi ketentuan peraturan Pemerintah terkait penanganan COVID-19, pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat WAJIB mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Wajib membawa surat keterangan asli Uji Tes Rapid Antigen dengan hasil Non Reaktif atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil Negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, Puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel maksimal 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker;
 - c. Wajib mengikuti prosedur protokol kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun pengelola gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - d. Dalam kondisi sehat dan tidak memiliki/merasakan gejala terindikasi infeksi COVID-19 (seperti batuk/demam dengan suhu tubuh di atas 37°C/flu/nyeri tenggorokan/sesak nafas);
 - e. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanan. Formulir dapat diunduh pada <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>; dan
 - f. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan pengelola gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
6. Materi terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini. Materi tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan: <https://www.smart-tbk.com/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>.
7. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat, Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk cetak, konsumsi, dan cinderamata pada saat acara Rapat.
8. Untuk keterlibatan dan kelancaran jalannya Rapat, para pemegang saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2021

SUMMON
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
("COMPANY")

The Board of Directors of the Company, herewith, invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

Day/Date : Tuesday, 15 June 2021
Time : 10.00 WIB (Western Indonesian Time Zone) until finish
Venue : Danamas Room, Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 39th Floor
Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350

With the following agendas of the Meeting:

1. Approval on the Annual Report of the Company for fiscal year ended on 31 December 2020;
2. Approval and ratification of the Company's annual account as well as the report on supervisory duties of the Board of Commissioners for fiscal year ended on 31 December 2020 and granting the full acquittal of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company over any management and supervision conducted by them during the fiscal year ended on 31 December 2020;
3. Enactment and approval on the Company's profit appropriation for the fiscal year ended on 31 December 2020;
4. Determination of salary, honorarium and/or allowances of the Company's Board of Commissioners and granting authority to the Board of Commissioners to determine the salary, honorarium and/or allowances of the members of the Company's Board of Directors;
5. Appointment of Independent Public Accountant to audit the Company's financial books for the fiscal year ended 31 December 2021 and to grant the authority to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium of the independent Public Accountant and other requirements of the appointment thereof;
6. Report on the Realisation of the Use of Proceeds of the Company's Bond Public Offering; and
7. Approval on the granting of power and authorities to the Board of Directors of the Company in the form of assignment or securing of the Company's assets which have a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not.

With hereunder explanations:

- All of the above agendas, except for the sixth and seventh agendas, are routine discussions held during the Company's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS"). These agendas are in compliance with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("UUPT").
- The sixth agenda must be incorporated as one of the Meeting's agendas based on Article 6 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on the Realisation of Use Proceeds of Public Offerings.
- Referring to Article 21 verse 8.4 of the Company's Articles of Association and Article 102 UUPT, for the seventh agenda, the Board of Directors is obliged to sought approval from the GMS in the case of assignment or securing of the Company's assets with a value of more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) or more transactions, either in relation to one another or not. In this case, the assignment or securing of the Company's assets is conducted in order to obtain loans and/or financing in the future.

Notes:

1. The Company will not serve a separate invitation letter to the shareholders of the Company, hence, this summon is in compliance with the provision of article 14 verse 1 of the Company's Articles of Association constituting an official invitation to the shareholders of the Company. This summon is also announced on the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")'s website, Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website (www.smart-tbk.com).
2. The shareholders entitled to attend or being represented in the Meeting will be the Company's shareholders (or their proxies) whose names are legitimately recorded in the Company's Shareholders Register on 21 May 2021 until 16.00 of WIB (Western Indonesian Time Zone).
3. The participating shareholders or their proxies are kindly required to bring and submit copies of Collective Shares Certificate and valid Identity Card ("KTP") or other identifications to the Company's official registrar before entering the meeting room. The shareholders in the collective depository must bring Written Confirmation for Meeting ("KTUR") that can be obtained through Stock Exchange Member or Custodian Bank. The shareholder of the Company which is a limited liability company, cooperative, foundation or pension fund is kindly required to bring a copy of the complete articles of association and its amendments.
4. As a prudent and precautionary approach towards the development of COVID-19 pandemic, the Meeting will be held as efficient as possible without jeopardising the legitimacy of the Meeting execution while complying with the prevailing laws and regulations. The Company encourages its shareholders to confer a power of attorney to the Independent Proxy, i.e. the representative appointed by the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita, with the following alternatives of mechanism:
 - a. Conventional Proxy by using a Proxy form which can be obtained on every business day at the Head Office of the Company at Sinar Mas Land Plaza, Tower II, 28th-30th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Central Jakarta 10350 or can be downloaded from the Company's website: <https://www.smart-tbk.com/en/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham>. The complete and valid Proxy form, including the supporting documents, must have been received by the Board of Directors of the Company at the Company's head office, at the latest 3 (three) business days prior to the Meeting date at the latest at 16.00 WIB (Western Indonesia Time Zone). Members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees of the Company may act as a proxy of the shareholder of the Company in the Meeting, however, the votes cast by such proxies will not be computed in the voting. For the shareholders of the Company whose addressed are registered overseas, the letter of proxy must be legalised by a public notary or an authorised official of the Republic of Indonesia Embassy in the relevant country.
 - b. Electronic Proxy (e-Proxy) through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). This Proxy must have been provided at the latest 1 (one) business day prior to the Meeting date.
5. In order to comply with the Government's prevailing regulations related to COVID-19 handling, the shareholders or their proxies who will physically present at the Meeting MUST comply and pass the security and health protocols which will be strictly enforced, as follows:
 - a. Must bring a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test with Non Reactive result or PCR Swab Test with Negative result obtained from a doctor in a hospital, public health center (Puskesmas) or medical clinic with the date of sample taken at the maximum 2 (two) days prior to the Meeting date;
 - b. Must wearing a mask;
 - c. Must follow health protocol procedures (such as body temperature checking, etc), which will be carried out by the Company and the building management of the Meeting venue;
 - d. In healthy condition and not having indicated symptoms of COVID-19 infections (such as coughing/fever with body temperature of above 37°C/flu/sore throat/ shortness of breath);
 - e. Must submit a health declaration form during registration, containing health and travelling information. The form can be downloaded at <https://www.smart-tbk.com/en/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>; and
 - f. Must implement the physical distancing policy as directed by the Company and the building management of the Meeting venue.
6. The materials related to the Meeting's agendas are available to the shareholders since the date of this summon. Those materials can be downloaded from the Company's website: <https://www.smart-tbk.com/en/investor/informasi-pemegang-saham/rapat-umum-pemegang-saham/>.
7. Considering the safety and health protocols at the Meeting venue, the Company will not provide any printed Meeting materials, consumption, and souvenirs at the Meeting.
8. For the sake of smoothness and orderliness of the Meeting, the Company's shareholders or their proxies are kindly expected to present at the meeting venue 30 minutes before commencement of the Meeting.